

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota sebagai pusat perkembangan, pembentukan, perubahan, pelayanan dan sebagai pusat untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi dan sebagainya, dan juga harus memenuhi fasilitas untuk penduduknya. (Jamaludin, 2015). Perencanaan pembangunan kota adalah salah satu cara mengenal sebuah kota sehingga dapat menentukan wajah kota dan mengimplementasikannya secara bertahap dengan prioritas tertentu sehingga dapat mencapai sebuah nilai atau tujuan tertentu dibidang fisik, sosial dan ekonomi di masa depan (Hariyono, 2017:25). Sebuah kota memiliki luas lahan yang terbatas, namun permintaan sarana dan prasarana dari penduduk membuat semakin sempitnya lahan untuk ruang terbuka hijau, contohnya seperti pemukiman, lahan untuk gedung yang akan menunjang berbagai aktifitas, lahan untuk lalu lintas transportasi serta pembangunan lainnya yang akan terus menerus berkembang. Berbagai hal tersebut dapat terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di kota serta banyaknya kegiatan, kebutuhan dan permintaan dari masyarakat kota.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan ini maka akan memberikan konsekuensi terhadap penyusutan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merupakan salah satu bagian terpenting dari struktur

kota yang memiliki fungsi sebagai penunjang ekologis yang juga diperuntukkan sebagai penambah ruang terbuka, sebagai pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan selain itu juga RTH menghindari dari kerusakan di perkotaan seperti terjadinya polusi udara (Jamaludin, 2015). Pemerintah sudah membrikan kebijakan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk modal pembangunan demi mencapai sebuah kesejahteraan bangsa dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Namun tata kekola perkotaan di Indonesia masih harus mendapat perhatian penuh karena yang terjadi dilapangan bahwa pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan konsep tersebut, sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi rusak dan menyebabkan berbagai bencana (Andriani, 2019).

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaannya diperlukan adanya perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dapat menjadi acuan dasar bagi setiap wilayah untuk mewujudkan RTH sehingga menjadikan wilayah yang bersih, indah, nyaman dan sehat. Setiap wilayah kota harus menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah dengan proporsi 20% RTH Publik (RTHP) yang bersifat terbuka untuk umum serta 10% RTH Privat (Astriani, 2015). Pembuatan RTH dapat dipicu oleh beberapa indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan air bersih, serta kebutuhan oksigen karena hadirnya

RTH ini dapat meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida.

RTHP sangat dibutuhkan diarah ruang lingkup publik yang memiliki banyak manfaat, khususnya dalam masalah tata ruang kota (Haryanto, 2019). Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menggerakkan masyarakat di setiap kampung untuk penghijauan dengan cara menanam tanaman di bantaran sungai serta mengajak masyarakat untuk sama-sama merawat tanaman tersebut (Budiman et al., 2014). Pembangunan RTHP secara spesifik memiliki kurangnya tempat pembangunan di Kota Yogyakarta, contohnya adalah pembuatan RTHP ini memanfaatkan lokasi di tepian trotoar untuk penghijauan tanpa menghilangkan fungsi trotoar tersebut.

Kerjasama yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilaksanakan dari tahun 2008-2012. *Stakeholder* yang terlibat yaitu pelaku ekonomi disepanjang jalan yang ada perindang jalan misalnya di Jalan Sudirman atau Jalan Urip Sumoarjo yang dimana semua toko yang ada disepanjang jalan harus menyumbangkan tanaman pergola atau taman yang merambat. Kemudian yang ada disepanjang Jalan Abu Bakar Ali adalah sumbangan dari Bank BNI (Andhini, 2017).

Dalam proses pengelolaan RTHP tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengajak beberapa instansi seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan. Dinas Lingkungan

Hidup Kota Yogyakarta juga mengajak kerjasama *stakeholder* dari pihak swasta dan masyarakat. Pihak swasta yang terlibat dari CV Sarana Mega Konstruksi yang berperan sebagai kontraktor yang membantu dalam pemeliharaan RTH di perkotaan seperti pemangkasan pohon. Masyarakat berperan sebagai aktor yang memberi informasi kepada pihak pemerintah melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) jika ada lahan kosong atau akan dijual, kemudian mengajukan permintaan agar dibuatkan RTHP di lingkungan mereka. Oleh karena itu terjalinnya kerjasama antar *stakeholder* perlu membangun hubungan yang loyalitas sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik.

Data dari web resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2020 memiliki pengelolaan RTHP menunjukkan ada 6 lokasi RTHP yang dibangun, 42 lokasi RTHP dengan kondisi terpelihara, 2 lokasi penyempurnaan RTHP dengan penambahan elemen tanaman. Data kegiatan pertamanan dan perindangan jalan yaitu terdapat 18.882 pohon perindang jalan jalur hijau yang kondisinya terpelihara, 400 titik penanaman pohon, 66.906m² taman kota yang terpelihara, 1 lokasi taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen taman dekoratif. Semua pengelolaan RTHP ini membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.206.768.000,-. Dengan perolehan data tersebut diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan permasalahan dilapangan dan

meningkatkan lagi kualitas RTHP agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Mengingat pentingnya keberadaan RTHP yang bukan hanya menjadi penghijauan tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menjaga keseimbangan lingkungan di perkotaan seperti tempat rekreasi, tempat olahraga, pemakaman dan taman kota. Akan tetapi dengan luasan wilayah perkotaan Yogyakarta yang relatif kecil, dipenuhi berbagai bangunan, jalan-jalan sempit, penuh ruas dan tikungan sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana semua elemen *stakeholder* bekerjasama dalam mewujudkan hadirnya RTHP dan tahapan apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan RTHP tanpa mengganggu pemukiman warga yang padat. Mengingat bahwa adanya RTHP ini sangat penting berada di Kota Yogyakarta sebagai penunjang estetika struktur perkotaan karena Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota tujuan pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses *collaborative governance* yang selama ini berlangsung dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP serta sebagai referensi atau acuan dan informasi bagi yang membutuhkan dan terinspirasi dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang paling utama adalah memberikan solusi kepada pemerintah setempat untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal mengenai tata kota dan peduli terhadap RTHP.

1.5 Literatur Review

Pada bagian ini akan menguraikan berbagai penelitian terdahulu yang berisi tentang teori dan fokus penelitian yang pada dasarnya sejenis memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini. Selain daripada itu, hasil penelitian terdahulu juga menjadi alat bantu dan acuan penulis untuk membuat penelitian ini. Penulis memuat beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa hasil studi terdahulu yang diperoleh yaitu yang pertama penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Manajemen Tata Ruang di *Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang*” pada penelitian ini peneliti

menggunakan teori Ansell dan Gash karena dinilai sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada konsep *collaborative* pemerintah untuk membentuk sebuah tata ruang di *cafe* sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang untuk mendukung desa wisata Pujonkidul. Diadakannya sebuah tata ruang dengan hadirnya *cafe* sawah pujon ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar. Dalam pembentukan desa wisata diperlukannya konsep *collaborative governance* yang melibatkan banyak peran yang tidak hanya dilakoni oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah saja melainkan dari *stakeholder* lain, sektor privat, masyarakat atau komunitas sipil yang berbagai pihak tersebut memiliki kepentingannya masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu (Parameshwari et al., 2020).

Penelitian yang kedua yang berjudul “*Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)” penelitian ini menggunakan 3 fokus fase atau tahapan yang termasuk dalam proses kolaborasi tata kelola pemerintahan, fase ini diambil melalui teorinya Ratner yaitu *identifying obstacles and opportunities* (fase mendengarkan), *debating strategies for influences* (fase dialog) dan *planning collaborative action* (fase pilihan). Hasil dari penelitian ini yang menggunakan 3 fase tersebut didapatkan bahwa dalam fase *debating strategies for influences* dinilai belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antar *stakeholder*

dalam forum dan kurangnya ketersediaan sumber keuangan (Irawan, 2017).

Penelitian selanjutnya yang ketiga berjudul “Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance*” penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash dan melalui *proses face to face, trust building, commitment to the process, shared understanding* dan *intermediate outcome*. Hasil dari penelitian ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan anak dilihat dari isu pembangunan yang berisikan bidang kesehatan, hukum, sosial dan kekerasan dibutuhkan jejaring kerjasama yang sangat kuat. Konsep *collaborative governance* memperkuat pembangunan adaya kota layak anak yang melibatkan semua kelembagaan dan organisasi ana yang ada di Provinsi Lampung (Duadji & Tresiana, 2018).

Berikutnya penelitian yang keempat berjudul “Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (*Collaborative Management Of the Teluk Kiluan Tourism*)” penelitian ini menggunakan teori dari Ansel dan Gash karena terciptanya proses kolaborasi yang terdapat pada teori ini sesuai dengan apa yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini untuk memenuhi prasyarat masyarakat kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan pariwisata, maka diperlukannya model pengelolaan yang berbasis kerjasama masyarakat. Melalui model ini keuntungan yang didapat tidak hanya dari segi ekonomi namun yang lebih penting adalah

keuntungan dari keberlanjutan wisata Kiluan serta kelestarian di lingkungan pariwisata (Tresiana & Duadji, 2017).

Selanjutnya penelitian yang kelima berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Surabaya” pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash karena peneliti beranggapan bahwa komponen yang terdapat pada teori ini sangat lengkap untuk menjawab permasalahan di penelitian ini. Variabel yang terdapat pada teori tersebut yaitu proses kolaborasi merupakan variabel utama, karena sesuai dengan tujuan peneliti untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai bentuk kolaborasi yang ada di pemerintahan kota Surabaya dalam penyediaan RTH taman kota di Surabaya, yaitu adanya variabel kondisi awal, bentuk kelembagaan, kepemimpinan dan proses awal. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa program RTH Taman Kota di Surabaya berjalan dengan baik dan mendapatkan *outcomes* terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat (Ulfa, 2018).

Penelitian selanjutnya yang keenam berjudul “*Collaborative Governance* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan” peneliti menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dan pada penelitian ini memiliki tujuan agar adanya konsep *collaborative governance* dapat membantu tata kelola lingkungan menjadi penting untuk dianalisis sebagai dasar perumusan model *collaborative governance* yang baik. Hasil dari penelitian ini

menggunakan konsep *collaborative governance* pada kegiatan menekankan pada terlibatnya seluruh *stakeholder* dalam segala aktivitas pembangunan telah menawarkan pandangan dan model baru dalam penjaminan lingkungan hidup (Amelia Novita, 2018).

Penelitian yang selanjutnya yang ketujuh berjudul “Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya” pada penelitian ini peneliti menggunakan teori struktural fungsionalisme dari Raddelife Brown yang menurut Kaplan dan Maners yang berasumsi bahwa teori ini mengibaratkan bahwa semua makhluk hidup sama mempunyai susunan bagian tubuh yang sama dengan manusia, semuanya memiliki tugas dan fungsi yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (Rosawatiningsih, 2019). Penggunaan teori ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran serta tugas dari berbagai *stakeholder* dalam penanganan RTH yang ada di Taman Flora Surabaya. Pada penelitian ini pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT Surya Inti Permata dalam pembangunan RTH, namun pada pelaksanaan kerjasama ini pemerintah memiliki konflik dengan pihak swasta, sehingga masyarakat takut akan fasilitas RTH ini jatuh kepada tangan swasta dan akan dijadikan lahan duit atau keuntungan sepihak oleh pihak swasta tersebut. Kota Surabaya menjadikan taman flora ini sebagai salah satu tempat pariwisata yang paling lengkap sarana dan prasarannya dan dijadikan icon untuk Kota Surabaya (Rosawatiningsih, 2019).

Penelitian selanjutnya yang kedelapan berjudul “*Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo” pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi dan Balogh yang sesuai dengan proses kolaborasi yang akan dilakukan pada penelitian ni, yaitu adanya dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi dan dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Dari hasil penelitian didapat bahwa proses kolaborasi telah memenuhi komponen dari kolaborasi yang dimulai dari penggerakan prinsip bersama, membentuk motivasi bersama, pembentukan kapasitas bersama dan yang terakhir melaksanakan tindakan kolaborasi yang menghasilkan dampak sementara yang lebih terfokus untuk masyarakat (Arrozaaq, 2016).

Penelitian berikutnya yang kesembilan berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas” pada penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash karena cocok dengan fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki fokus untuk menghasilkan model penguatan kelembagaan yang tepat bagi program SLBM. Ansell dan Gash memiliki variasi model *collaborative governance* yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Hasil pada penelitian ini masih belum optimal karena pada kinerja kelembagaan masyarakat masih kurang berpartisipasi. Model

kelembagaan *collaborative* memiliki kelebihan yaitu model ini mampu mempererat sistem jejaring dan arus informasi serta memperjelas peran masing-masing *stakeholder* (Kurniasih et al., 2017).

Penelitian selanjutnya yang kesepuluh berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul” pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Ansell dan Gash karena teori ini cocok dengan fokus yang dilakukan pada penelitian ini. Peneliti memilih teori ini karena ingin mengetahui dan memahami proses *collaborative governance* dalam pembangunan konservasi mangrove baros yang berada di Desa Tirtohargo. Proses *collaborative governance* menurut ansell dan gash memiliki beberapa indikator yaitu *face to face*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcome*. Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi proses kolaborasi antar stakeholder dinilai belum optimal, hal ini dikarenakan belum diadakannya forum tatap muka secara rutin sehingga komunikasi berjalan dengan tidak terarah dan belum timbulnya kepercayaan antar aktor serta komitmen yang belum kuat (Arianti & Satlita, 2018).

1.6 Kerangka Konsep

1. *Collaborative Governance*

Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dan hanya mengandalkan apa yang dimiliki dalam kapasitas internal dalam penerapan sebuah kebijakan dan dalam melaksanakan program.

Salah satu bentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* diadakannya *collaborative governance* yang dimana munculnya konsep ini menjadi *trend* dan fenomena yang menarik untuk dikaji dalam studi ilmu pemerintahan. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam kemampuan, sumber daya serta jaringan dalam satu penerapan kebijakan atau program yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pihak swasta maupun dengan masyarakat sehingga dapat terbentuk kerjasama yang kolaboratif agar terciptanya tujuan dalam mewujudkan kebijakan atau program (Febrian, 2016).

Kolaborasi diartikan menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mencapai sebuah tujuan yang dimana tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan sendiri atau independent. Praktek implementasi dengan melibatkan berbagai *stakeholder* memang membutuhkan berbagai prasyarat, yaitu memunculkan kepercayaan, jejaring yang kuat untuk menjunjung *output* yang akan dituju, hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor (Kurniasih et al., 2017). Sehingga yang dimaksud dengan kolaborasi adalah kerjasama, interaksi, serta kompromi yang melibatkan beberapa elemen atau sektor yang terkait dengan sebuah kerjasama tersebut yang dimana masing-masing sektor mendapat manfaatnya. Nilai-nilai dalam kolaborasi berisikan tujuan yang sama, manfaat yang saling menguntungkan, memiliki

kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses bersama serta kejujuran sehingga dibangun sebuah kerjasama yang kokoh dan kuat.

Pengertian *collaborative governance* adalah sebuah penataan pemerintahan yang dimana badan publik melibatkan secara langsung berbagai pemangku kepentingan yang bukan bergerak dari pihak pemerintah atau aktor non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat suatu kebijakan atau program publik (Ansell & Gash, 2007). *Collaborative governance* merupakan istilah umum yang meliputi berbagai jalinan administrasi publik termasuk kerjasama antar pemerintah dan antar lembaga, regionalisme, lintas sektor kemitraan, jaringan layanan publik, membangun kesepakatan bersama, dan keterlibatan publik (Morse & Stephens, 2012). Kolaboratif ditambahkan untuk memperbaharui atau memperbaiki tata kelola pemerintahan yang dimana *collaborative governance* ini lebih menekankan kepada proses seluruh *stakeholder* dalam kegiatan kolaborasi (Morse & Stephens, 2012).

Kolaborasi memiliki proses yang menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dengan seiringnya waktu karena organisasi berinteraksi secara formal dan informal melalui urutan negosiasi yang dilakukan berulang, pengembangan komitmen dan

pelaksanaan komitmen tersebut (Thomson & Perry, 2006). Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Morse dan Stephen, dimana proses *collaborative governance* memiliki 4 tahap, yaitu:

1) *Assesment*

Assesment atau penilaian merupakan tahap awal dari kolaborasi, yang dimana tahap ini merupakan kondisi awal yang mempengaruhi keberhasilan mitra antar *stakeholder*. *Assesment* ini berisikan tahap penilaian apakah sebuah kolaborasi itu diperlukan dan apakah sebuah kolaborasi itu penting untuk dilakukan. Tahapan ini meliputi:

- a) Faktor pemahaman mengenai latar belakang seperti sejarah kerjasama dan motivasi atau kendala kelembagaan lainnya;
- b) Identifikasi yang memiliki wewenang atau pemangku kepentingan;
- c) Kesepakatan umum mengenai permasalahan atau setidaknya memiliki tujuan bersama;
- d) Memiliki rasa urgensi tentang permasalahan atau kolaborasi kerjasama untuk menyelesaikan dan memberikan sebuah solusi.

(Morse & Stephens, 2012)

2) *Initiation*

Setelah dilakukannya *assesment* maka berikutnya adalah inisiasi. Inisiasi memiliki proses yang dimulai dengan penetapan peran penyelenggara dan sponsor yang mungkin akan menjadi sumber daya dan mengumpulkan para pemegang wewenang untuk mengembangkan kelompok kerja dalam sebuah proses *design* yang dimana inisiasi ini menekankan pada *softskill* untuk membangun sebuah hubungan antar tim (Morse & Stephens, 2012).

3) *Deliberation*

Setelah dilakukannya proses kerjasama dengan sebuah tim dan memiliki komitmen maka selanjutnya masuk ke tahapan *deliberation* atau sebuah pertimbangan. *Deliberation* memiliki proses yaitu, dimulai dengan menentukan peraturan dasar, musyawarah dan dialog dengan semua elemen yang diajak berkolaborasi sebagai proses untuk belajar bersama, menciptakan dan mengeksplorasi pilihan serta mencapai kesepakatan perjanjian kolaborasi (Morse & Stephens, 2012).

4) *Implementation*

Setelah semua *stakeholder* memutuskan hasil dan strategi, maka tahapan selanjutnya adalah *implementation*. *Implementation* adalah proses yang saling mendukung,

prosesnya yaitu perancangan struktur mengenai tata kelola, membangun dukungan antar elemen, monitoring perjanjian, evaluasi hasil dan mengelola kemitraan (Morse & Stephens, 2012).

Melihat dari adanya 4 tahapan ini, penulis menyimpulkan bahwa setiap tahapan berperan penting dalam pembentukan *collaborative governance* dan setiap tahapan menekankan pada *point* yang berbeda-beda. *Assesment* menekankan pada kemampuan menganalisis, *initiation* menekankan pada peran atau jaringan antar *stakeholder*, *deliberation* yang menekankan pada keterlibatan kelompok dalam menentukan sebuah keputusan, dan *implementation* menekankan pada dukungan antar semua elemen dalam menjalankan kolaborasi. Tahapan dari teori ini akan membantu menganalisa penelitian ini sehingga mendapatkan jawaban apa bentuk tahapan kolaborasi yang selama ini berlangsung dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka memiliki arti sebuah ruang yang mempunyai batasan semu, seperti langit atau pohon rindang yang dianggap sebagai atap, dinding pembatas yang dianggap sebagai pagar yang hidup, dan tanah yang dipijak diibaratkan sebagai lantainya (Jamaludin, 2015). Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum

dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya atau keperluan sejarah dan keindahan (Howard, 1902). Dapat diartikan bahwa ruang terbuka adalah ruang atau lahan yang belum dibangun dan kemudian dikembangkan untuk kepentingan makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Ruang terbuka yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai sebagai tempat untuk berwisata, rekreasi atau untuk keindahan tata kota. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu bagian terpenting mengenai adanya ruang terbuka ini.

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka (*open space*) yang berada di suatu kota atau daerah yang jangkauannya luas, yang pada dasarnya bersifat terbuka dengan batas tanaman yang tumbuh secara alamiah seperti perkebunan atau taman (Jamaludin, 2015). RTH merupakan bagian terpenting dalam penataan kota, selain sebagai keindahan, RTH juga sebagai penunjang fungsi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial dan ekonomi RTH menjadi salah satu sorotan yang menjadi penunjang untuk sebuah kota karena dengan hadirnya RTH ini bisa mensejahterakan masyarakat dan juga membuat sebuah kota menjadi salah satu destinasi pariwisata.

Kebutuhan hadirnya RTH dengan proporsi 30% dari luasan wilayah kota merupakan standar minimal untuk membantu semua

elemen yang ada pada suatu wilayah mendapatkan udara yang segar dan bersih. Menurut Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa proporsi 30% ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian, 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH publik adalah ruang yang dapat diakses oleh semua kalangan dan tanpa batasan waktu seperti taman, alun-alun dan hutan, sedangkan RTH privat adalah ruang yang kepemilikannya bersifat pribadi contohnya pekarangan rumah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan himbauan agar setiap rumah dapat menanam pohon demi tercapainya kualitas RTH yang baik.

1.7 Definisi Konseptual

1. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan kerjasama yang dimana pemerintah terlibat kedalam forum resmi yang mencakup LSM dan masyarakat, yang dimana pihak LSM dan masyarakat tidak hanya berpartisipasi namun juga bekerjasama dan mendapatkan peran yang jelas dalam menjalankan kebijakan publik atau mengelola program publik guna mengambil proses suatu keputusan secara formal yang berorientasi pada musyawarah mufakat (Sambodo & Pribadi, 2016). *Collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan hasil yang optimal, yang dimana peran dari pihak non-pemerintah dapat melengkapi kebutuhan

pemerintah yang tidak dapat dilakukan sendiri. Seperti yang terdapat pada penelitian ini dimana *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP pihak swasta membantu dalam pemenuhan fasilitas RTHP, dan masyarakat selain menjadi tujuan dalam membuat RTHP ini mereka juga ikut andil dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTHP tersebut.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang direncanakan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan memiliki manfaat bagi banyak orang yang dapat berupa tempat rekreasi kota atau jalur jalan yang ditanami tumbuhan untuk penghijauan. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 9 disebutkan bahwa 30% dari luas wilayah diisi dengan RTH dengan perhitungan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat.

Tabel 1. Jenis RTH yang Termasuk RTHP dan RTH Privat

No	Jenis RTH	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan a. Pekarangan rumah tinggal b. Halaman perkantoran, toko, tempat usaha c. Taman atap bangunan		√ √ √
2	RTH Taman dan Hutan Kota a. Taman RT b. Taman RW c. Taman Kelurahan d. Taman Kecamatan e. Taman Kota f. Hutan Kota g. Sabuk Hijau	√ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √
3	RTH Jalur Hijau Jalan a. Pulau Jalan dan Median Jalan b. Jalur Pejalan Kaki c. Ruang dibawah Jalan Layang	√ √ √	√ √
4	RTH Fungsi Tertentu a. RTH sempadan rel kereta api b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi c. RTH sempadan sungai d. RTH sempadan pantai e. RTH pengamanan sumber air baku/air mata f. Pemakaman	√ √ √ √ √ √	

Sumber Data: Permen PU No.5/PRT/M/2008

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai petunjuk agar membuat penulis lebih mudah menentukan sebuah variabel dan indikator sehingga lebih mudah untuk diukur dan diuji secara empiris (Sudaryono, 2017:160).

Tabel 2. Indikator Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator
<i>Collaborative Governance</i>	<i>Assesment</i>	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya collaborative governance- Mengidentifikasi stakeholder- Mengidentifikasi pemeran kunci
	<i>Initiation</i>	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi sumber daya- Mempertemukan pemangku kepentingan- Mendesign proses
	<i>Deliberation</i>	<ul style="list-style-type: none">- Membangun aturan dasar- Musyawarah dan dialog- Mencapai kesepakatan kolaboratif
	<i>Implementation</i>	<ul style="list-style-type: none">- Adanya pembagian tugas- Mengevaluasi hasil

Sumber Data: Data Olahan Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan suatu keadaan dengan sebenarnya dan penulis tidak memanipulasi data yang diperoleh (Sudaryono, 2017:82). Dalam deskriptif kualitatif

ini peneliti akan mendeskripsikan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan bersama semua *stakeholder* yang terlibat dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang relevan dengan penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal peraturan perundang-undangan, serta *website* resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Penggunaan teknik wawancara ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan informasi yang mendalam untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Pihak yang di wawancara

<i>Stakeholder</i>	Hasil yang akan diperoleh dari wawancara	Jumlah Narasumber
Bidang RTHP (Seksi pengelolaan RTHP & seksi pertamanan dan perindang jalan)	Informasi mengenai hasil dan strategi kolaborasi dengan semua stakeholder.	2 Orang
CV Sarana Mega Konstruksi	Bantuan dari pihak swasta yang menjadi sumber daya dalam program.	1 Orang (Kepala CV)
Masyarakat	Keterlibatan dalam pemeliharaan RTH dan selain sebagai objek yang menikmati hasil juga sebagai aktor yang memberi penilaian terhadap kinerja pada program yang dilakukan dalam pembuatan RTH.	3 Orang (berdasarkan klasifikasi RTHP, yaitu; RTH taman dan hutan kota (Taman Kelurahan), RTH jalur hijau jalan (Jalur pejalan kaki) dan RTH fungsi tertentu (RTH sempadan sungai))

Sumber Data: Data Olahan Peneliti

b) Dokumentasi

Dokumentasi diartikan dengan informasi dengan catatan baik yang berasal dari sebuah instansi lembaga maupun perorangan mengenai peristiwa atau kegiatan dalam keadaan sosial yang terkait dengan fokus penelitian yang dimana sumber dokumen tersebut berguna dan membantu dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014:391). Dari teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi ini, maka penulis akan mengumpulkan informasi data pendukung

sebagai penguat dalam pendeskripsian yang terkait subyek penelitian yang dapat berupa foto, tabel, grafik dan lainnya.

4. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah orang-orang yang terpercaya yang berpengaruh dalam pemberian informasi yang relevan dan konkret dalam penelitian ini agar terpenuhinya temuan data pada penelitian yang sedang diteliti. Penulis akan memfokuskan penelitiannya terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta. Dengan demikian untuk mengumpulkan data yang relevan maka unit analisis data pada penelitian ini adalah semua *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengumpulkan informasi untuk mendapatkan data mengenai subyek penelitian sehingga data yang didapat lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta dan menyesuaikan lokasi pengambilan data seperti di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang merupakan instansi pemerintah dalam penanganan RTHP dan di beberapa RTHP yang berada di Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Pengertian mengenai analisis data adalah mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi menjadi sebuah kalimat atau kata sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi informasi bagi orang lain.

a) Reduksi Data

Pada proses ini penulis memilih data mentah yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dirubah menjadi sebuah narasi atau tulisan yang kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus bahasan masing-masing (Yusuf, 2014:407).

b) Display Data

Kumpulan informasi yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta (Yusuf, 2014:408).

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan memiliki arti sebagai proses dari verifikasi data-data yang telah diperoleh kemudian disaring yang kemudian akan menjawab pertanyaan penelitian (Yusuf, 2014:409).